



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN TAMAN  
KELURAHAN JOSENAN**

Jalan Cokrobasonto Nomor 44 Madiun, Kodepos 63134 Jawa Timur  
Telp. (0351) 468425  
Website <https://kelurahan-josenan.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN LURAH JOSENAN  
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN  
NOMOR : 050.05-401.403.7/ 10 /2021**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KELURAHAN (TPKK)  
KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)  
DI KELURAHAN JOSENAN  
TAHUN 2021**

**LURAH JOSENAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk efektifitas Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota menyelenggarakan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sehingga terwujud tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan, aman, serasi dan teratur ;
  - b. bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Josenan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK) Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Josenan Tahun 2021.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman ;
  2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;  
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
5. Kecamatan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman ;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Jasa Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ;
8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2002 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK) Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Josenan Tahun 2021 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Daftar Penerima Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Lampiran II Keputusan ini ;

- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi dengan Lurah dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ;
  - b. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada masyarakat ;
  - c. melakukan penilaian perkiraan kondisi jamban dan perhitungan harga untuk pembangunan atau perbaikan jamban ;
  - d. menerima dan melaksanakan bantuan untuk mengerjakan pembangunan atau perbaikan jamban ;
  - e. menyerahkan hasil pekerjaan dan bukti-bukti penggunaan uang kepada penerima bantuan atas pengesahan Lurah.
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan atau Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada Lurah.
- KETIGA** : Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" diprioritaskan untuk kegiatan Pemugaran Rumah ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021 ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M A D I U N  
pada tanggal 26 Maret 2021

**LURAH JOSEMAN,**  
ttd

**TEMBUSAN :**

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun ;  
2. Sdr. Camat Taman Kota Madiun ;  
3. Sdr. Segenap Anggota Tim dimaksud.

**ANIK PUSPITA, S.Sos**  
**Penata Tingkat I**  
**NIP.19670817 198801 2 003**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN LURAH JOSENAN

NOMOR : 050.05-401.303.7/10/2021

TANGGAL : 26 Maret 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KELURAHAN (TPKK)  
KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)  
DI KELURAHAN JOSENAN  
TAHUN 2021**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A
1.	Ketua	ROCHANI
2.	Sekretaris	PURWANTO
3.	Bendahara	DIYAH AYU IKEE IBARATASARI
4.	Anggota :  a. Perencana  b. Pelaksana  c. Pengawas	SUKARMAN  SUPARNI  KASIRIN

**LURAH JOSENAN,**

ttd

**ANIK PUSPITA, S.Sos**

**Penata Tingkat I**

**NIP.19670817 198801 2 003**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN LURAH JOSENAN  
NOMOR : 050.05-401.303.7/ 10 /2021  
TANGGAL : 26 Maret 2021

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT  
KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)  
DI KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	NAMA	Alamat
1.	LAMIDI	Jl. Joyodanu No.16 RT.16 RW.03
2.	FITRI PRIHATIN	Jl. Condong Campur RT.14 RW.05

**LURAH JOSENAN,  
ttd**

**ANIK PUSPITA, S.Sos  
Penata Tingkat I  
NIP.19670817 198801 2 003**